



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 342 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu dilakukan perbaikan indikator kinerja yang berdampak pada perubahan baik penambahan maupun pengurangan indikator kinerja utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
  6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 503 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam lampiran terkait indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah
- b. perencanaan tahunan
- c. penetapan kinerja
- d. Pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja.
- e. evaluasi kinerja
- f. pelaporan akuntabilitas kinerja

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 24 Juni 2019  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;  
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;  
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;  
4. Yang bersangkutan.
-

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 SEKRETARIAT DAERAH**

No.	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Metodologi
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Hasil Nilai Evaluasi Kemendagri	Realisasi indikator EKPPD diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kemdagri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta Tahun 2016 Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai 2 variabel, yaitu indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5 % 'Indeks hasil EKPPD= ICK + IKM Pengelompokkan prestasi capaian kinerja: - Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST) - Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T) - Skor $1 < T \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S) - Skor $0 < R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R)
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian	Pendapatan Asli Daerah diperoleh dengan formula : nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	(70% Kinerja Pengendalian Pembangunan + 30% Kinerja Layanan Pengadaan) dikali 100	- Kinerja Pengendalian Pembangunan diperoleh dengan formula penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD /unit kerja x100%, kemudian hasilnya dikalikan bobot 70% - Kinerja Layanan Pengadaan diperoleh dengan formula : ( (persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu) dikalikan bobot 60% ) ditambah ((Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas / jumlah pelanggan yang disurvei x 100%) dikalikan bobot 40%)
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal	Hasil survey kepuasan layanan eksternal dan internal dihitung dari Jumlah skor IKM semua OPD (Bagian, Dinas, Kecamatan, TK dan SD) dibagi dengan jumlah layanan